

## **ABSTRAK**

Seorang arsitek bertanggung jawab terhadap bangunan dan keselamatan penggunaan atas bangunan tersebut. Pertanggungjawaban seorang arsitek tidak hanya sebatas perdata melainkan juga turut bertanggungjawab secara pidana apabila terbukti melakukan kelalaian atau kealpaan sehingga menyebabkan kesalahan konstruksi bangunan. Apabila terjadi kesalahan rancang bangun yang mengakibatkan kerugian maka dibutuhkan pertanggung jawaban hukum terkait pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian akibat kesalahan rancang bangun. Petanggung jawaban tersebut akan menentukan dan membuktikan sejauh mana kesalahan dan kerugian yang diakibatkan oleh rancang bangun yang tidak sebagaimana mestinya terkait ganti kerugian Pasal 1365 mengatur bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa data kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Standar Kinerja Arsitek diatur pada Undang-Undang No 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek yang menyatakan standar kinerja arsitek harus memperhatikan keamanan, keselamatan, estetika lingkungan hidup didalam pelaksanaan rancang bangun suatu bangunan, Kedudukan Hukum Arsitek Sebagai Perencana Pembangunan Bangunan berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah sebagai Penyelenggara jasa Konstruksi yang memiliki keahlian khusus dalam melaksanakan jasa konstruksi sedangkan menurut Undang-Undang Arsitek, Hambatan Arsitek Sebagai Perencana Pembangunan Bangunan adalah hambatan non teknis dalam bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan daya dukung regulasi terhadap pekerjaan konstruksi dan perancangan bangunan dari sisi teknis hambatan yang di hadapi Arsitek adalah kurangnya pengetahuan manajemen proyek dan kurangnya pengalaman dan profesionalitas arsitek sebagai perancang bangun

, Arsitek yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan standar kerja arsitek yang mengakibatkan kesalahan rancang bangun dapat diberikan sanksi administratif yaitu pencabutan lisensi dan registrasi profesi arsitek

**Kata Kunci: Arsitek, Kesalahan, Bangunan, Ganti Kerugian**